



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN**

***THE LEGAL PROTECTION OF ENVIRONMENTAL ACTIVIST***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**PRABU DHIVAN HUSAINI HUSEIN**

**NIM : 150710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN**

***THE LEGAL PROTECTION OF ENVIRONMENTALACTIVIST***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**PRABU DHIVAN HUSAINI HUSEIN**

**NIM : 150710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO\***

“Ayat pertama dalam Al Qur’an adalah Iqro’ yang artinya bacalah. Saya menulis  
karna saya membaca”

(Hasnan Singodimayan ~ Budayawan Banyuwangi)

”Hanya Hukum yang membuat kedudukan Manusia menjadi sama”

(Hank Palmer ~ Lawyer Amerika)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Mohammad Husen Bawafi dan Ibunda Ernawati serta kedua kakanda Maraden Alim Wicaksono S.H, Sultan Takdir Ali Sabana M.sos dan adinda Diajeng Pitaloka Ramadhani Dinanti, atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Kekasihku tercinta, Adinda Fitri Alif Qur'ana. Yang telah banyak membantu penulis serta memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan hingga dapat terselesainya skripsi ini.
3. Segenap guru penulis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), dan Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini. atas segala pengajaran yang diberikan, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan senantiasa penulis junjung tinggi.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN**

***THE LEGAL PROTECTION OF ENVIRONMENTAL ACTIVIST***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRABU DHIVAN HUSAINI HUSEIN**  
**NIM. 150710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 15 Januari 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**NIP. 197509302002121006**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 197907282009121003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN**

***THE LEGAL PROTECTION OF ENVIRONMENTAL***

Oleh

**PRABU DHIVAN HUSAINI HUSEIN**  
**NIM. 150710101201**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197509302002121006**

**Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 197907282009121003**

**Mengesahkan:**  
**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Penjabat Dekan**

**Dr. Moh. Ali, S, S.H., MH**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196802191992011001**

**Warah Atikah, S.H., M. Hum.**

**NIP. 197303252001122002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**NIP. 197509302002121006**

**:(.....)**

**Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 197907282009121003**

**:(.....)**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prabu Dhivan Husaini Husein  
NIM : 150710101201  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

**PRABU DHIVAN HUSAINI HUSEIN**  
**NIM. 150710101201**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, kasih tulus memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Alkhanif, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam membimbing serta ketulusan dalam memberi arahan, memberi motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
4. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Ida Bagus Oka Ana ,S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, saran dan waktu dari awal kuliah sampai akhir kuliah ini;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
8. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Mohammad Husen Bawafi dan Ibunda Ernawati serta kakanda Maraden Alim Wicaksono SH, kakanda Sultan Takdir Ali Sabana M.sos dan adinda Diajeng Pitaloka Ramadhani Dinanti, atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya. segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan yang mungkin tidak dapat terbalas dengan apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
9. Kekasihku tercinta, Adinda Fitri Alif Qur'ana. Yang telah banyak membantu penulis serta memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan hingga selesainya skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku Yudhistira Apriyono, Anggi Yoga, Elang, Abas, Jepri, Dinar, dan Erdha yang turut berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman IMA – HTN dan sahabat kos Lembah Permai atas semangat dan dukungan yang telah diberikan;
12. Rekan – rekan di Secaba Rindam V Brawijaya, Sertu Suparman, Sertu Didik Haryanto, Sertu Samsul Bahrain, Serka Aris Santosa, Serka Fery, Serka Bambang Alimat, , Lettu Arh. Priyo Heru, Kapten Inf. Bambang Agus. Yang sangat penulis banggakan.
13. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya di Jember.

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan yang berlipat, serta penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan budidaya tanaman kedelai dimasa mendatang.

Jember, 22 Januari 2020

Penulis



## RINGKASAN

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan manusia juga bagian dari lingkungan hidup. Manusia hidup di dalamnya juga, maka aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi dan peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan dengan lingkungannya. Kelestarian lingkungan senantiasa harus menjadi fokus pembahasan dan pemikiran para pejuang lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia, hal ini detgaskan dalam pasal 65 ayat (1) UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dalam bunyi pasal ini jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang berarti setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun dalam kenyataan nya masih banyak ditemui praktik – praktik pengrusakan lingkungan hidup yang nitabene menyebabkan ketidakseimbangan kondisi lingkungan. Kerusakan lingkungan sejatinya terdapat dua macam kerusakan, yakni kerusakan lingkungan yang disengaja dan tidak disengaja. Dapat dikatakan tidak sengaja apabila kerusakan lingkungan disebabkan oleh gejala alam, dalam hal ini biasa disebut bencana alam. Dapat dikatakan kerusakan lingkungan yang disengaja apabila memang di lakukan secara pasti dan terang terangan serta mengerti atas dampak nya. Dewasa ini kerusakan lingkungan yang disengaja banyak dilakukan oleh para korporasi demi kelancaran proses usaha nya, yang tidak memikirkan dan memperhitungkan Analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak apa yang akan menimpa masyarakat sekitar lingkungan usahanya. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya partisipasi publik berupa peranserta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan yang rusak akibat berbagai kegiatan pembangunan atau korporasi. Partisipasi publik ini di atur dalam pasal 65 ayat (4) UU32/2009 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

perundang – undangan”. Tentunya bukan hal yang mudah, aksi para pejuang lingkungan ini hampir selalu mendapatkan ganjalan dan halangan dalam setiap kegiatan memperjuangkan kelestarian lingkungan. Para pejuang lingkungan ini tak sedikit yang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, berupa tindakan kriminalisasi, kekerasan verbal dan fisik, bahkan yang paling parah adalah berupa penculikan dan penghilangan nyawa. Padahal sebenarnya negara ini telah memiliki instrumen hukum yang melindungi para pejuang lingkungan ini. Untuk selanjutnya akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami, Prasyarat guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan serta untuk mengetahui dan memahami prosedur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif (*legal research*) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah prasyarat memperoleh perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan yakni setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang secara langsung terdampak kerusakan lingkungan dan sedang memperjuangkan kelestarian lingkungan maka mutlak dalam hal ini negara wajib melindungi. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan dari berbagai atau serangkaian tindakan yang sudah penulis sebutkan sebelumnya yang notabene dapat mengganjal dan menghalangi usaha memperjuangkan kelestarian lingkungan. Dan prosedur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan ini tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis berharap negara hadir dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan ini tidak hanya sebatas dalam paal 66 UU32/2009. Namun lebih spesifik ada aturan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan. Serta dapat terwujudnya aparat penegak hukum yang bersih, hukum juga membutuhkan pelaksana yang bijaksana, cerdas, serta memiliki rasa keadilan yang tinggi.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan umum .....	7
1.3.2 Tujuan khusus .....	7
1.4 Metode penelitian .....	7
1.4.1 Tipe penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan masalah.....	8
1.4.3 Bahan hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.4 Analisa bahan hukum.....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Lingkungan Hidup .....	13
2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup .....	13
2.1.2 Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli.....	14
2.1.3 Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Undang – Undang .....	14
2.2 Hukum Lingkungan .....	14

2.2.1 Pengertian Hukum Lingkungan .....	15
2.2.2 Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia .....	16
2.2.3 Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia.....	16
2.3 Perlindungan Hukum .....	19
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2.3.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum.....	22
2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	23
2.3.4 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum .....	24
2.4 Pejuang Lingkungan .....	25
2.4.1 Pengertian Pejuang Lingkungan .....	25
2.4.2 Sejarah Pejuang Lingkungan .....	26
2.4.3 Landasan Hukum pejuang Lingkungan .....	28
2.5 Konsep Anti – <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> (Anti – <i>SLAAP</i> ) pada pasal 66 UUPPLH.....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Syarat Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan	30
3.2 Prosedur Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan .....	43
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada didalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah – perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya.<sup>1</sup> Sementara itu menurut, Menurut Otto Sumarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HAM,<sup>3</sup> mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).<sup>4</sup> Pernyataan di atas di perkuat oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selanjutnya di sebut UUPPLH pada pasal 65 ayat (1) yang

---

<sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum lingkungan, Buku I umum*, (Binacipta, 1985) hlm. 67.

<sup>2</sup> Otto Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Djambatan1991) hlm. 48.

<sup>3</sup> Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM* (artikel, 2007) hlm. 2

<sup>4</sup> Ibid.

berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Lingkungan hidup merupakan suatu media, yaitu satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalam alam semesta. Termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Makhluk hidup yang bernama manusia, tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri terhadap media tempatnya hidup. Ada hukum yang harus dipatuhi untuk kelestarian media lingkungan hidup.<sup>5</sup> Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.<sup>6</sup> Dampak negatif yang menimbulkan kerugian di masyarakat tersebut terkadang tidak mendapatkan perhatian dari korporasi dan atau para pelaku usaha yang karena aktivitas usahanya kemudian menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, Sehingga menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh korban yang terdampak dari proyek atau usaha yang tentunya sangat merugikan, disamping itu ketidak tegasan pemerintah dalam menjamin kelestarian lingkungan dari dampak negatif pemanfaatan lingkungan dan pembangunan, hal inilah menyebabkan perlawanan

---

<sup>5</sup> Joni, H., *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 1

<sup>6</sup> Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian hukum Lingkungan Indonesia)*, (PT Citra Aditya Bakti, , 2000) hlm. 1.

dari pihak masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung. Misalnya di dalam kasus usaha pertambangan dan produksi hasil perikanan yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungannya tentu saja menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan warga lingkungan sekitar lokasi yang akhirnya berujung perlawanan dan penolakan atas adanya usaha pemanfaatan sumberdaya atau pembangunan tersebut oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan dan/atau orang lain yang tergugah hatinya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup ataupun yang memperjuangkan hak – hak warga yang tertindas oleh kebijakan pemerintah yang pro terhadap investasi dan korporasi. Tak hanya pada usaha pertambangan yang notabene pelaku usahanya merupakan swasta, namun arus perlawanan rakyat yang dipicu oleh kurang tepatnya kebijakan pemerintah yang pro investasi serta dalam sektor pembangunan pada akhirnya juga membuat rakyat harus menghadapi kepentingan korporasi yang terlibat dalam proyek pembangunan.

Kalangan aktivis atau Pejuang Lingkungan menilai kebijakan pemerintah yang pro investasi telah mendorong laju perusakan lingkungan secara massif. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga reklamasi terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bahkan merampas ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Salah satu dampak dari kurang tepatnya kebijakan pemerintah di sektor lingkungan dan sumber daya alam dapat dilihat dari massifnya angka perlawanan rakyat terhadap proyek pembangunan yang secara massif terus dilakukan oleh pemerintah. Mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup pada umumnya di sebut aktivis lingkungan atau Pejuang Lingkungan. Keberadaan mereka menimbulkan pro dan kontra, beberapa kalangan menganggap keberadaan mereka sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak – hak kaum yang dirugikan. banyak yang suka dan bangga atas keberadaan mereka dan tidak sedikit pula yang merasa terganggu bahkan menjadi terganjal kepentingannya karena keberadaan mereka, para Pejuang Lingkungan tersebut seringkali dianggap sebagai penghambat pembangunan dan anti kemajuan. Padahal mereka hanya mempertahankan kelestarian lingkungan serta hak-hak rakyat kecil yang tertindas akibat adanya pembangunan yang merampas ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. seperti yang telah

disebutkan di atas seorang Pejuang Lingkungan hidup berlatar belakang dari warga atau masyarakat yang secara langsung terdampak kerugian akibat usaha tersebut, namun ada pula Pejuang Lingkungan yang berasal dari kalangan relawan yang tergabung dalam organisasi lingkungan hidup. Perlawanan tersebut mendapat serangan balik, dari beragam aktor, yang kemudian menimbulkan polemik lain, yakni soal perlindungan terhadap orang atau kelompok Pejuang Lingkungan. Keberadaan mereka yang menjadi pengganjal kepentingan korporasi inilah yang menyebabkan seringnya mereka menerima suatu tindakan yang dewasa ini lumrah disebut sebagai “Kriminalisasi” serta tindakan represif lainnya, bahkan terparah hingga terjadi kehilangan nyawa.

Secara praktis Kriminalisasi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum dengan tujuan bukan untuk penegakan hukum. Cara yang lazim digunakan adalah dengan merekayasa bukti dan fakta agar seseorang atau sekelompok orang secara hukum, di anggap telah melakukan kejahatan.<sup>7</sup> Ada beragam tindakan yang dilakukan dalam upaya menekan aktivitas para Pejuang Lingkungan. Dari mulai kriminalisasi seperti yang di alami seorang warga Banyuwangi bernama lengkap Heri Budiawan atau yang lebih akrab di panggil Budi Pego yang menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi<sup>8</sup>, sampai kasus yang paling keras seperti kasus pembunuhan petani bernama Salim kancil yang sawahnya menjadi tandus karena kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Selok awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Begitupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya yang melibatkan seorang oknum kepala desa setempat. Heri Budiawan alias Budi Pego merupakan salah satu pegiat lingkungan asal Banyuwangi yang berjuang mempertahankan lingkungan mereka atas kasus penambangan emas Tumpang Pitu. Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme atau Marxisme–Leninisme dan Hakim memutuskan Budi terbukti menyebarkan ajaran komunisme atau Marxisme–Leninisme terkait muncul spanduk berlogo palu arit dalam aksi penolakan pertambangan emas Tumpang

---

<sup>7</sup> Bambang Widjojanto, *BeWe Menggugat : Kriminalisasi membungkam suara rakyat*, (Intrans publishing, Malang 2016) hlm. 205

<sup>8</sup> Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1159155/kisah-budi-peggo-tolak-tambang-emas-tapi-dituduh-komunis>

Pitu, 4 April 2017<sup>9</sup> Namun terdapat berbagai kejanggalan dalam proses penangkapan hingga persidangan kasus Budi Pego ini, yakni salah satunya adalah spanduk berlogo palu arit itu tak pernah diperlihatkan dalam sidang atau ada keterangan di BAP yang dihapus oleh saksi, kata Direktur Walhi Jawa Timur, Rere Christianto yang mendampingi Budi.<sup>10</sup> Tidak lebih beruntung dari Budi Pego, seorang petani di Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Jawa timur bernama Salim alias Salim Kancil, Salim adalah petani kelahiran Lumajang, 22 April 1969. Tanah garapannya berada di sekitar lokasi penambangan pasir di pesisir pantai selatan Watu Pecak yang mengalami tindakan represif berupa penghilangan nyawa, Dengan cara di keroyok oleh sekelompok orang yang mengelola kegiatan penambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan disekitar tempat tinggal Salim Kancil.<sup>11</sup> Dampak kerusakan yang dirasakan warga adalah seperti lahan pertanian yang menjadi tandus karna air laut yang terus merembes ke lahan persawahan milik warga, belum lagi debu yang beterbangan akibat lalu lalang alat berat untuk penambangan pasir tersebut. Perlawanan Salim Kancil beserta warga lainnya terkordinasi melalui Forum warga desa yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-awar (FORUM) yang terdiri dari 11 warga untuk angkatan pertama, yakni Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Sapari, Abdul Hamid, Turiman, Muhammad Hariyadi, Rosyid, Mohammad Imam, dan Ridwan. Mereka mulai melakukan gerakan advokasi protes perihal penambangan pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di desa Selok Awar-awar, dengan cara bersurat kepada Pemerintahan Desa Selok Awar-Awar, Pemerintahan Kecamatan Pasirian bahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Seperti yang kita ketahui bahwa didalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba pada Pasal 145 ayat (1) “Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari usaha pertambangan berhak :

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/01/26/budi-pego-aktivis-penolak-tambang-tumpang-pitu-itu-kena-10-bulan-penjara/>

<sup>10</sup> Nasional.tempo.co. Op. cit

<sup>11</sup> <https://tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt>

- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang untuk selanjutnya di turunkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan tang baik dan sehat” dan Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Sejalan dengan itu pada Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemenuhan dan penjaminan hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam konstitusi (Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Memerlukan instrumen-instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan tata - hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sesungguhnya negara ini telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi para aktivis atau pejuang lingkungan dari tindakan represi maupun kriminalisasi. Instrumen hukum tersebut tertuang di dalam Pasal 66 UUPPLH atau UU No. 32 Tahun 2009 yang di harapkan dapat menjadi tameng pelindung bagi aktivis yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, namun dalam kenyataan nya cenderung tumpul dan bahkan tidak berfungsi, terlebih praktik represi terhadap aktivis atau pejuang lingkungan tidak hanya secara hukum saja, tentunya dalam hal ini adalah tindakan kriminalisasi. Seperti yang penulis sampaikan di atas bahkan sampai penghilangan nyawa. Maka inilah yang membuat penulis tergugah untuh menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Pejuang Lingkungan?

2. Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap Pejuang Lingkungan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan tambahan wawasan dan informasi, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang diteliti.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Pejuang Lingkungan.
2. Untuk mengetahui bagaiman prosedur perlindungan hukum guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Pejuang Lingkungan.

### 1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam bidang ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sebagai kegiatan *know-how*. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi akan dikonstruksikan dengan cara yang metodologis, sistematis dan konsisten sehingga nantinya harapannya dengan metode yang benar tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas apa yang telah ada dalam skripsi kali ini. Adapun bagian-bagiannya meliputi tipe penelitian, jenis dan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 60.

sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder, analisis bahan hukum, yang mana untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum (*legal Research*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.<sup>14</sup> Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.<sup>15</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang nantinya digunakan dalam penelitian yuridis normatif, adapun jenis-jenisnya meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>16</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Definisi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimaksud dengan pendekatan ini adalah dilakukan dengan cara menelaah terkait keseluruhan undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan *issue* hukum yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm.60

<sup>14</sup> Ibid. hlm.47

<sup>15</sup> Ibid. hlm.133

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133



undangan dilakukan jikalau suatu pokok permasalahannya kemudian dirahkan untuk meneliti nantinya norma hukum yang terdapat didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif didalam satu sistem tersebut, dan tersusun secara hirarki. Bukan hanya itu pendekatan perundang-undangan yang dapat dilakukan akan tetapi juga mensyaratkan bahwa penulis juga perlu mempelajari landasan-landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuannya.<sup>17</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan Hukum adalah sebuah media dalam suatu kepenulisan yang biasanya digunakan untuk menelaah serta menuntaskan issue hukum serta memberikan peskripsi mengenai apa yang seharusnya, serta diperluas sebagai sumber-sumber penelitian. Jenis data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini adalah teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Adapun bahan hukum dalam kepenulisan skripsi kali yakni bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.133

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.177

Bahan hukum primer memiliki sifat yang autoritatif, yang mana artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari aturan perundang-undangan, catatan-catatan yang sifatnya resmi atau berupa risalah dalam pembuatan aturan perundang-undangan dan berbagai putusan-putusan Hakim.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi kali ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- c. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- f. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 293)

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan sekunder meliputi buku-buku kaitannya dengan hukum termasuk dengan skripsi, tesis, seta berbagai disertasi tentang hukum dan jurnal-jurnal tentang hukum (dalam jaringan *online*). Disisi lain juga, kamus-kamus khusus hukum, dan komentar-komentar para ahli atas putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder sendiri yakni untuk memberikan kepada penulis sebagai “petunjuk” akan kearah mana penulis tersebut melangkah<sup>20</sup>. Bahan hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 195-196

sekunder dari penelitian ini adalah bahan hukum sekunder pula memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait,
- 2) Hasil – hasil penelitian (jurnal – jurnal terkait)
- 3) Media Online, situs berita

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**


Analisis bahan hukum adalah suatu metode yang biasanya digunakan guna menemukan atas jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji, yang mana proses analisis bahan hukum tersebut merupakan proses awal menemukan atas jawaban dari inti dari permasalahan yang timbul karena adanya fakta hukum, yang mana proses untuk menemukan atas jawaban dari inti permasalahan melalui tahapan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Mengidentifikasi serta menelaah dan menemukan terkait issue hukum yang akan di tuntaskan permasalahannya
- b. Mencari, mengumpulkan dan mengkorelasikan Bahan-Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam kepenulisan kali ini guna mendapatkan kepastian hukum.
- c. Menelaah secara kritis atas issue yang telah diajukan guna mendapatkan suatu issue yang konkrit dalam skripsi kali ini.
- d. Menyimpulkan dengan dasar analisis serta kajian kritis yang telah dilakukan oleh penulis guna memberikan jawaban dan solusi dari issue hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.214-215

Berdasarkan tahapan yang telah penulis uraikan diatas maka langkah awal yang dilakukan mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan, Lalu kemudian hasil dari kajian kritis tersebut menemukan permasalahan hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Lalu selanjutnya mencari, mengumpulkan serta menelaah bahan hukum mana yang sesuai dengan kajian kritis tersebut didukung oleh bahan hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder sehingga nantinya penulis dapat mengambil kesimpulan atas argumentasi dari penulis serta memberikan peskripsi yang telah dibangun dari awal kesimpulan dan saran tersebut.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali di gunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat di bedakan, tetapi pada umumnya di gunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang di sebutkan terakhir tidak dapat di pisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>22</sup> Guna memahami pengertian lingkungan hidup secara mendalam, maka selanjutnya dalam tinjauan pustaka 2.1.1 ini akan di uraikan mengenai definisi atau pengetahuan Lingkungan hidup baik menurut Undang-undang maupun menurut para ahli.

#### 2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.<sup>23</sup> Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Rajawali pers, 2014) hlm 1

<sup>23</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (P.T. Alumni, 2001) hlm, 8.

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesi*, (PT. Refika Aditama, 2008). Hlm 7.

### 2.1.2 Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli

Pengertian Lingkungan hidup menurut para ahli adalah sebagai berikut : Menurut Munadjat danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah – perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya.<sup>25</sup> Sementara itu menurut, Menurut Otto Sumarwoto lingkungan hidup di artikan sebagai ruang yang di tempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>26</sup> Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>27</sup> Lingkungan hidup menurut Mohamad Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat, dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain, terutama ekonomi dan geografi.<sup>28</sup>

### 2.1.3 Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang

Secara khusus, hukum formal yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang - Undang ini disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140. Untuk selanjutnya di singkat UUPPLH.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 1 UUPPLH Pengertian lingkungan hidup adalah sebagai berikut : lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>30</sup>

## 2.2 Hukum Lingkungan

---

<sup>25</sup> Munadjat Danusaputro, op.cit, hlm. 67

<sup>26</sup> Otto Sumarwoto, op.cit hlm. 48.

<sup>27</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*,(Rineka Cipta, 2008) hlm. 27.

<sup>28</sup> Amos Neolaka, op.cit, hlm 30

<sup>29</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Pustaka Pelajar, 2014) hlm.4

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah Hukum Lingkungan dalam literatur berbahasa asing seperti Inggris disebut *Environmental Law*, Bahasa Belanda: *Milieurecht*, Bahasa Jerman: *Umweltrecht*, Bahasa Prancis: *Droit de l'environnement*, Bahasa Malaysia: *Hukum Alam Seputar (sekeliling)*, Bahasa Tagalog: *Batas nan Kapaligiran*, Bahasa Thailand: *Sin-ved-lom kwahm*, dan Bahasa Arab: *Qonun al-bi'ah*.<sup>31</sup>

### 2.2.1 Pengertian Hukum lingkungan

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum lingkungan dan apa lingkup pengaturannya sebenarnya tidak mudah, karena sangat tergantung pada sudut pandang tentang substansi dan tujuan dari hukum lingkungan itu di buat.<sup>32</sup> Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai perangkat aturan yang di tujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun secara buatan manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh MacAdreus dan Chia Lin Sien berikut ini:

*The nature of environmental law is such that the subject defies precise delenation. As a simple working definition, we might say that envireonmental law as is the set of legal rules adressed specifically to activities which potentially affect the quality of environtment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definiion raises host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.*<sup>33</sup>

Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengturan hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan lingkungan alam dalam artian luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan di tentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.<sup>34</sup> Secara sederhana Munadjat Danusaputro

---

<sup>31</sup> Munadjat Danusaputro, Op.cit. hlm. 34 dan 105

<sup>32</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm. 55

<sup>33</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan nasional*, (Universitas Airlangga Press, 2000) hlm.2

<sup>34</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm.56

menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah “Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”.<sup>35</sup>

### 2.2.2 Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia

Dasar hukum lingkungan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selanjutnya disebut UUPPLH. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140. UUPPLH dibuat dalam rangka memperbaiki memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam. Kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri.<sup>36</sup> UUPPLH diciptakan untuk mengakomodasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini adalah sebagai landasan konstitusional dari perlindungan warga negara dalam hal lingkungan hidup.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum Lingkungan di Indonesia telah dimulai semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau ber orientasikan pemakaian (*use-oriented law*). Hukum lingkungan di Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada sifat pemakaian, tetapi juga perlindungan (*Environment-oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang di tandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*The Stockholm Declaration of 1972*). Perkembangan hukum lingkungan indonesia sangat di pengaruhi oleh hukum lingkungan internasional.<sup>38</sup> Deklarasi Stockholm 1972, merupakan pilar dari perkembangan hukum lingkungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang ikut

---

<sup>35</sup> Munadjat Danusaputro, op.cit, hlm 67

<sup>36</sup> Samsul Wahidin, op.cit, hlm.4

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*,(Sinar Grafika, 2014) hlm.1



menandatangani Deklarasi ini, harus mengimplementasikan ketentuan deklarasi tersebut dalam yurisdiksi nya. Sebagai tanda kepatuhan Indonesia kepada norma hukum internasional, pemerintah mengundang Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya Di singkat dengan UUKPPLH). UUKPPLH ini merupakan undang-undang pertama yang bersifat integral untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. UUKPPLH di undangkan 10 tahun setelah di keluarkannya Deklarasi Stockholm.<sup>39</sup>

UUKPLH merupakan ketentuan payung (*Umbrella act*) bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum lahirnya UUKPLH sepanjang hal ini tidak berentangan dengan *Umbrella act* dan begitu pula halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baru tidak boleh bertentangan dengan UUKPLH. Dalam kurun waktu 15 tahun berlakunya, UUKPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*). Banyak pakar hukum lingkungan melakukan studi tentang kelemahan-kelemahan UUKPLH, yang menjadi kendala dlam penegakan hukum. Di antara kendala tersebut adalah kendala regulatif, institusional, dan politis. Kendala rgulatif merupakan kendala yang krusial. UUKPLH terdiri dri 24 pasal, dari 24 pasal yang ada, 16 pasal membutuhkan peraturan pelaksana. Tanpa pengaturan lebih lanjut (*Implementing regulations*), UUKPLH tidak akan efektif mengatasi persoalan lingkungan hidup.<sup>40</sup>

Di samping kendala yang di uraikan di atas, beberapa pasal dalam UUKPPLH masih membutuhkan perombakan dan perbaikan. Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah mengundang Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPLH)<sup>41</sup> untuk menggantikan UUKPLH. UUPLH mulai berlaku saat di undangkan, yakni pada tanggal 19 September 1997. Secara resmi kita telah memiliki Undang-undang baru di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UUPLH. Undang-

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid. hlm.5

<sup>41</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPLH),*Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1997. No. 58

undang ini sebelumnya telah di sahkan oleh DPR RI dalam rapat Paripurna Terbuka pada tanggal 22 Agustus 1997, Dengan di undangkan UUPLH ini, maka secara resmi UUKPPLH secara resmi di cabut, dan mulai saat itu pula berlaku semua ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UUPLH. Kendati demikian UUPLH terbukti juga memiliki kelemahan yang dapat berpengaruh pada penegakan dan penataan hukum (*Law enforcement and compliance*). Penyempurnaan UUPLH merupakan suatu keharusan dengan di landasi berbagai alasan. Alasan pertama adalah bahwa UUPLH sangat menonjolkan pemberdayaan masyarakat, kedua adalah bahwa UUPLH belum sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir adanya komunitas lingkungan hidup di DPR RI, Pemerintah, Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Untuk mengundang Undang-undang Tentang sumber daya alam.<sup>42</sup>

Setelah berlaku lebih kurang 12 tahun, UUPLH – 1997 disempurnakan dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). UU ini di undangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak di undangkan.<sup>43</sup> Setidaknya ada 11 (sebelas) fakta yuridis sebagai kelemahan UUPLH sehingga diganti dengan UUPPLH, sebelas fakta yuridis tersebut adalah: (1) Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi; (2) Lemahnya pengaturan tentang kewenangan kelembagaan Institusi lingkungan hidup; (3) Lemahnya perumusan tentang Amdal; (4) Lemahnya perumusan tentang sanksi administrasi; (5) Lemahnya perumusan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; (6) Ketidakjelasan perumusan tentang tentang asas subsidiaritas (khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi); (7) Lemahnya kewenangan penyebab penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup; (8) Lemahnya perumusan delik-delik pidana lingkungan; (9) Ketidapaduserasian UUPLH dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penata ruang; (10) Ketidapaduserasian UUPLH dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>42</sup> Mas Achmad Sentosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (ICEL, 2001) hlm.178

<sup>43</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm.84

Pemerintahan Daerah; dan (11) belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

Selain disebabkan berbagai kelemahan substansi tersebut, secara filosofis ada 6 (enam) pertimbangan mendasar dikeluarkannya UUPPLH. Enam pertimbangan tersebut adalah: (1) Penegasan dan penjabaran prinsip HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) penegasan dan penjabaran prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan perekonomian nasional; (3) penguatan desentralisasi dan otonomi daerah pengelolaan lingkungan; (4) landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; (5) merespons danantisipasi perkembangan lingkungan global; dan (6) memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang yang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.<sup>45</sup>

Berlakunya UUPPLH membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui Undang-Undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.<sup>46</sup>

### 2.3 Perlindungan Hukum.

Mensitir pendapat Sulayman Ibn ‘Abd al-Qawi Ibn Abd al-Karim Ibn Sa’id atau yang populer dengan sebutan *Najm ad-Din at-Tufi*, seorang filsuf Islam dari Bagdad menyatakan bahwa “kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat”<sup>47</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Konsekwensi pemahaman yang di

<sup>44</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 22 Mei 2009, hlm. 8-20.

<sup>45</sup> Lihat konsiderans “Menimbang” UUPPLH-2009.

<sup>46</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm.88.

<sup>47</sup> Abdallah M.al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Gaya Media Pratama, 2004) hlm.42.

maksud adalah bahwa keberadaan hukum sebagai tatanan kehidupan harus mampu mengayomi dan melindungi manusia dari berbagai keadaan dan kebutuhan sepanjang dalam ranah keadilan (*out of the book*), Bukan manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks hukum (*text of the book*). Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan<sup>48</sup>.

### 2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian hukum yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang di berikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang di berikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>49</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun kaum wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum harus di berikan kepada warga negara berdasarkan keadilan dan kesetaraan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang di atur oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang di jamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada perangkat

---

<sup>48</sup> Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Jurisprudence*)" (2013), Vol.1, cetakan ke 5, hlm.288.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2009) hlm.38

individu maupun struktural.<sup>50</sup> Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *rechbercheming de bergers tegen de overhead* (perlindungan orang/manusia dari penguasa).<sup>51</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu kejadian tertentu. Konsep perlindungan hukum atas kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam fase “*welfare state*” (negara kesejahteraan).<sup>52</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>53</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>54</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>55</sup> Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (PT. Bina Ilmu, , 1987) Hlm.2

<sup>51</sup> Ibid,

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 1984) hlm 133.

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 38.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat dan rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Prof. Mansyur A. Effendy Mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit di pisahkan, keduanya seperti dua sisi mata uang.<sup>56</sup> Hukum dan HAM ibarat air dengan santan, sekilas terlihat di permukaan adalah santan yang berwarna putih gading, namun dikala dicermati kedalamannya ternyata di temukan pula air. Santan ibaratnya yang bersumber dari buah kelapa yang telah diparut dan di peras saripatinya adalah HAM sedangkan air merupakan wadah untuk mengeluarkan santan adalah hukum. Jadi hukumlah yang menjadi wadah perwujudan nilai-nilai HAM.<sup>57</sup> Dari berbagai macam pengertian perlindungan hukum dari berbagai ahli di atas, Maka dalam hal ini penulis secara konsisten menggunakan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, karna menurut hemat penulis pengertian perlindungan hukum yang di kemukakan oleh Hadjon lebih spesifik dan tepat dengan permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan di artikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal sebagainya memperlindungi. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum di artikan (1) peraturan atau adat yang

---

<sup>56</sup> Mansyur A. Effendy, *Kapita Selekta Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2009) hlm 224

<sup>57</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013) hlm 19

secara resmi di anggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) Patokan mengenai peristiwa; (4) Keputusan.<sup>58</sup>

Apabila dari pengertian dan beberapa pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka dapat di ketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan yang telah melakukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk di tindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti salah secara hukum tersebut dikenai sangsi yang telah di tentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum di tuntutan sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, Tidak adanya kesewang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.<sup>59</sup>

### 2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>60</sup> Soeroso menguraikan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan

---

<sup>58</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1999) hlm.600

<sup>59</sup> Sri Soemantri, *BungaRampai Tata Negara Indonesia*,(Alumni, 1992) hlm.15

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.53.

hukum harus di wujudkan dan di implementasikan pada masyarakat.<sup>61</sup> Pada akhirnya perlindungan hukum adalah suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan, karena dengan adanya perlindungan hukum akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

#### **2.3.4 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>62</sup>
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa<sup>63</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>61</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Balai Pustaka, 1989) hlm. 40

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 4

<sup>63</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 5



harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

## 2.4 Pejuang Lingkungan

Dalam bahasa sehari – hari yang digunakan di kalangan masyarakat awam maupun akademisi terdapat beberapa istilah dalam penyebutan seorang yang membela atau memperjuangkan lingkungan hidup, mulai dari aktivis lingkungan, pejuang lingkungan, dan pembela lingkungan. Namun penulis dalam hal ini akan menggunakan istilah “Pejuang Lingkungan” hal ini dikarenakan sesuai dengan bunyi pasal 66 UU32/2009 “Setiap orang yang memperjuangkan...” maka menurut hemat penulis subyek dari perbuatan memperjuangkan adalah Pejuang. Sekalipun penulis sepakat menggunakan istilah itu, penulis tidak mendiskreditkan penggunaan istilah lain. Seperti yang biasa digunakan dalam pergaulan dunia internasional, terminologi yang paling umum digunakan adalah Pembela Lingkungan (*environmental defenders*) sebagaimana yang didefinisikan oleh Program Lingkungan PBB yakni UNEP (*United Nation Environment Programme*). Guna memahami pengertian Pejuang Lingkungan secara mendalam dalam tinjauan pustaka 2.4. ini akan diuraikan mengenai definisi atau pengertian Pejuang Lingkungan.

### 2.4.1 Pengertian Pejuang Lingkungan

Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa penulis menggunakan istilah “Pembela Lingkungan (*Environmental defenders*)”. United Nation Environment Programme selanjutnya disebut UNEP atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan Pembela Lingkungan sebagai “*Anyone (including groups of people and women human rights defenders) who is defending environmental rights, including constitutional rights to a clean and healthy environment, when the exercise of those rights is being threatened*”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *United Nations*. UN Environment Policy on Promoting Greater Protection for Environmental Defenders. 2017.

yang berarti “siapa pun (termasuk kelompok atau perempuan pembela HAM yang mempertahankan hak-hak atas lingkungan termasuk hak konstitusi atau lingkungan yang sehat dan bersih, ketika keberlangsungan hak tersebut terancam”

#### 2.4.2 Sejarah Pejuang Lingkungan di Indonesia

Sejarah Pejuang Lingkungan tidak ada yang tahu pasti kapan dan siapa Pejuang Lingkungan pertama kali di muka bumi. Namun lahirnya Pejuang Lingkungan ini pastinya dikarenakan kesadaran atas kelestarian lingkungan kesadaran mereka tentunya di dasari perilaku nabusia disekitar mereka yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebih yang tidak memperhitungkan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan, hingga menyebabkan lingkungan itu rusak. Mungkin Pejuang Lingkungan nyata pertama adalah umat Hindu Bishnoi dari Khejarli India, yang dibantai oleh Maharaja Jodhpur pada tahun 1720 karena berusaha melindungi hutan yang dia tebang untuk membangun istananya.<sup>65</sup>

Seperti halnya di negara berkembang pada umumnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia. Faktor yang menjadi penyebab adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada serta pola perilaku manusia terhadap alam.<sup>66</sup> Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukan bukanlah merupakan al yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970 an, yaitu setelah di adakan nya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.<sup>67</sup> Di era tahun 1950-an tepatnya pada tahun 1953 di Jepang terjadi penyakit mengerikan di Teluk Minimata akibat keracunan metil merkuri dan kadmium, yang selanjutnya dikenal dengan “penyakit minimata”. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi ikan yang tercemar oleh metilmerkuri yang bersumber dari limbah yang mengandung raksa (Hg) dari

---

<sup>65</sup><https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2577/sejarah-singkat-mengenai-gerakan-perlindungan-lingkungan-hidup/>

<sup>66</sup> Samsul Wahidin, Op.cit, hlm172

<sup>67</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm.5

beberapa pabrik kimia yang di buang ke Teluk Minimata.<sup>68</sup> Demikian halnya di Indonesia permasalahan lingkungan juga merupakan bukan hal baru. Permasalahan lingkungan di Indonesia tidak saja terfokus pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam, akan tetapi yang lebih krusial adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bahkan permasalahan lingkungan tersebut dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah era reformasi dan otonomi daerah. Beberapa kasus lingkungan yang sampai di “meja hijau” kan, antara lain kasus Limbah Tahu dan Limbah Babi di Sidoarjo Jawa Timur (1989), kasus PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara (1989), Kasus PT. Sarana Surya Sakti di Surabaya (1991). Ada beberapa kasus yang terjadi pada era otonomi daerah, seperti kasus pencemaran Way Seputih, Lampung tengah (2002), dan kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya (2004), kasus PT. Freeport (2005-2006), dan kasus lumpur panas Sidoarjo (PT. Lapindo Brantas) yang terjadi sejak tahun 2006,<sup>69</sup> bahkan yang terbaru adalah kasus Tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi yang berakhir konflik antara warga dengan perusahaan tambang yakni PT. Bumi Suksesindo (BSI), kendati demikian dengan berbagai kelemahan struktur dan substansi hukum yang ada, kasus-kasus tersebut dalam penyelesaiannya banyak yang belum memenuhi harapan. Maka dalam perkembangannya bermunculanlah para Pejuang Lingkungan yang lahir dari masyarakat guna mengawasi serta memperjuangkan kelestarian lingkungan. Peran serta masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam mencapai pemenuhan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>70</sup>

Dari rasa kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat inilah yang mengakibatkan timbulnya rasa perlawanan untuk membela lingkungan guna memperjuangkan kelestarian

---

<sup>68</sup> Otto Sumarwoto, Op.cit, hlm.10

<sup>69</sup> Muhammad Akib, Op.cit, hlm.7

<sup>70</sup> Hak untuk berperan serta didasarkan dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

lingkungan. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimanapun domisilinya. Baik di desa, pelosok maupun kota menjadi bagian penting dari perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan hidup yang ada. Ini adalah dimensi dari peran serta masyarakat untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>71</sup>

### **2.4.3 Landasan Hukum Pejuang Lingkungan Di Indonesia**

Manusia sebagai bagian dari lingkungan harus mempunyai kesadaran hak dan kewajiban masing-masing. Harus memahami bahwa lingkungan juga mempunyai hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Peran serta masyarakat secara langsung dalam pengawasan dilakukan baik perorangan atau kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat). Melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan lingkungan hidup dan mengusahakan serta memperjuangkan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tetap terjaga. Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa Pejuang Lingkungan adalah orang atau sekelompok yang mempertahankan hak-hak atas lingkungan. Di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang artinya bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan mereka juga berhak memperjuangkan kelestarian lingkungan. . Yang untuk selanjutnya diturunkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan tang baik dan sehat” dan Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Secara lebih lanjut peran serta masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan kelestarian lingkungan di atur dalam Pasal 65 ayat (1) ayat (3)

---

<sup>71</sup> Samsul Wahidin, Op.cit, hlm174

dan ayat (4). Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 65 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” ayat (3) “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang di perkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan” ayat (4) “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 66 berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun digugat secara perdata.”<sup>72</sup>

### **2.5 Konsep Anti – *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAAP) pada pasal 66 UUPPLH**

*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Banyaknya kasus pelanggaran hak partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat membuat pemerintah berkomitmen untuk menyusun aturan pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Anti – *SLAPP* merupakan terminologi baru yang dikenal di Indonesia sejak UUPPLH disahkan. Terminologi *SLAPP* dikenal melalui ketentuan Pasal 66 yang berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Jika membaca ketentuan Pasal 66, maka akan tersirat seperti hak imunitas bagi masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk terlepas dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan atas upaya-upaya kriminalisasi yang terjadi dalam kasus lingkungan hidup.

---

<sup>72</sup> Pasal 65 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### BAB III PEMBAHASAN

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapatkan perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Selaras dengan meningkatnya kesadaran lingkungan tersebut, maka sejak Deklarasi Stockholm banyak sekali kebijakan yang di keluarkan , seperti deklarasi, konvensi dan resousi.<sup>73</sup> Dari berbagai permasalahan lingkungan yang sebelumnya telah penulis sebutkan di awal maka hal ini menyebabkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian (*concern*) masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Di dunia internasional secara umum kesadaran lingkungan telah dimulaisejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Kasus – kasus dimaksud, antara lain : masalah asap dan kabut di Los angeles, penyakit minimata dan itai-itai di jepang, ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Rusia, serta permasalahan lingkungan laiinya yang terjadi hampir diseluruh Asia. Berbagai kasus tersebut menyadarkan manusia betapa pentingnya masalah lingkungan mendapat perhatian yang serius.<sup>74</sup>

Di indonesia sendiri kesadaran terhadap kerusakan lingkungan di mulai dari tinggi nya angka kerusakan lingkungan akibat berbabagi kegiatan usaha yang secara langsung terlibat dengan kelangsungan Lingkungan hidup. Kesadaran tersebut berupa pengawasan terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup, namun dalam praktik nya sering terjadi kendala utamanya kendala perlindungan hukum yang menjamin masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Pada Bab III ini tentunya penulis akan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

---

<sup>73</sup> Muhammad Akib, Op.cit,

<sup>74</sup> Muhammad akib, Ibid

### 3.1 Syarat Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia memiliki sumberdaya yang sangat kaya dan melimpah. Kekayaan sumberdaya (*resources*) ini ada di setiap wilayah di Indonesia. Namun demikian, kekayaan sumberdaya khususnya sumberdaya alam itu juga menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari pengelolaan atas sumberdaya alam itu sendiri. Oleh karena itu sebagai satu keharusan adalah menetralisasi sehingga mengurangi kerugian khususnya berupa berupa dampak negatif akibat pengelolaan lingkungan. Bahwasanya masalah pencemaran lingkungan hidup sesungguhnya merupakan permasalahan umum atau permasalahan global. Dalam arti dialami oleh seluruh negara di dunia yang mengelola sumberdaya alam sebagai potensi yang menjadi penyangga ekonomi.

Dalam bahasa publik, pengelolaan sumberdaya alam itu merupakan sebuah upaya pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat secara umum. Oleh karena itu dimaklumi bahwasanya pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Pada dimensi lingkungan hidup dampak negatif tersebut adalah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab terdahulu bahwa keberadaan pejuang lingkungan sering di anggap sebagai penghambat pembangunan dan anti kemajuan, sejatinya mereka hanya mempertahankan hak nya yaitu berupa kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari Hak asasi manusia.

Di dalam pergaulan hukum, pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menuntut ketika hak nya dicerai, atau dirugikan. Tujuannya adalah agar hak tersebut dipulihkan atau diberi kompensasi yang setara dengan kerugian yang muncul akibat dari kerugian yang dimaksud. Tidak terkecuali dalam permasalahan lingkungan hidup yang mendudukan seseorang sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk, sebagai akibat dari aktivitas pengelolaan lingkungan. Maka dari itu relevansinya memberikan perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan yang mana dalam hal ini mereka terdampak

secara langsung kerugian akibat dari kerusakan lingkungan tersebut. Perlindungan dimaksud sudah selayaknya dituangkan dalam aturan yang secara pasti bisa diukur.

Pejuang lingkungan terdiri dari orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Keberadaan mereka merupakan peranan penting dalam keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan” dan untuk selanjutnya ikhwal perlingkungannya tertuang dalam Pasal 66 yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun di gugat secara perdata” lebih lanjut di jelaskan dalam penjeasan Undang – Undang ini bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini di maksudkan untuk mencegah tindakan pebalasan dari terlapor melalui ppidanan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Hak masyarakat berkait dengan peran serta masyarakat untuk menciptakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat di dasari atas hal berikut :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.



4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Kelima point di atas merupakan bunyi pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) kesemuanya berawalan frasa “Setiap orang”. Pada bunyi pasal 66 frasa yang digunakan juga adalah “setiap orang” yang berarti menurut Bab I Ketentuan umum Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni pasal 1 angka 32 disitu disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” yang mana artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut bisa siapa saja tentunya dalam hal ini adalah orang yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dengan syarat warga Indonesia baik orang maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sebagaimana bunyi pasal di atas. Namun tidak serta merta perlindungan tersebut diberikan begitu saja, tentunya melalui berbagai pertimbangan yang tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimana domisilinya, baik masyarakat desa, pelosok maupun kota menjadi bagian penting dari perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam menontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Ini adalah dimensi dari peran serta masyarakat untuk terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>75</sup>

Didalam kebijakan lingkungan internasional peran serta atau partisipasi masyarakat di amanatkan dalam prinsip ke 10 Deklarasi Rio. Tepatnya pada tanggal 3 – 4 Juni 1992, PBB menyelenggarakan *United Nation Convergence on Environment and Development* (UNCED) di Rio De Janeiro, Brazil. Tema konverensi ini adalah “*Think globally, act locally*”, Konferensi ini menekankan betapa pentingnya semangat kebersamaan (multilateralisme) untuk mengatasi

---

<sup>75</sup> Samsul wahidin. Op.cit

berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya – upaya melaksanakan pembangunan (oleh *Developmentalist*) dan upaya – upaya melestarikan lingkungan (oleh *Environmentalist*). UNCED ini menjadi begitu penting karena untuk pertama kalinya memberikan kesadaran kepada seluruh dunia bahwa masalah lingkungan sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial.<sup>76</sup> Dalam prinsip ke 10 Deklarasi tersebut berbunyi :

*“Environmental issues are best handled with **participation** of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall **facilitate and encourage public awareness and participation** by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.”*

Yang memiliki terjemahan kurang lebih sebagai berikut :

“Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat untuk informasi mengenai lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan obat, harus disediakan. “

Sebenarnya untuk masalah peranserta masyarakat atau partisipasi masyarakat ini sudah lama di singgung bahkan telah dikenal sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka

---

<sup>76</sup> Muhammad Akib, Op.cit,

pengelolaan lingkungan hidup” Dalam perkembangannya, UUPPLH juga secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif yang berarti setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam penjelasan UUPPLH bagian umum disebutkan: “Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.” Menurut UUPPLH, dalam asas tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dijiwai oleh prinsip partisipasi yakni berupa peranserta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>77</sup>

Partisipasi masyarakat ini seringkali mengalami hambatan dalam usaha penegakan hukum lingkungan, hambatan tersebut berupa *SLAPP* atau *Strategic Lawsuit Against Public Participation*, yakni salah satu bentuk tindakan pembungkaman partisipasi masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum. Indonesia belum memiliki definisi yang resmi mengenai apa itu *SLAPP*. Pasal 66 UU 32/2009 maupun SK KMA 36/2013 hanya menjelaskan prinsip dan bentuk perlindungan bagi korban *SLAPP*. Definisi menjadi penting, Karena untuk menentukan Anti-*SLAPP* seperti apa yang ingin diberlakukan di Indonesia. Jika ingin mencontoh Amerika Serikat dan Kanada, maka *SLAPP* hanya dikhususkan pada pelanggaran hak partisipasi melalui gugatan perdata saja. Padahal perkembangan di Indonesia menunjukkan selain gugatan perdata, setidaknya ada 3

---

<sup>77</sup> Raynaldo Sembiring, “Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya *SLAPP* terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan”, (Jurnal Hukum Lingkungan vol. 1 issue 1, Januari 2014)

jenis tindakan lain yang dapat melanggar hak partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu: kekerasan, ancaman kekerasan (termasuk intimidasi) dan kriminalisasi (proses pidana yang tidak layak). Mengacu kepada Laporan ELSAM, hanya dalam dalam rentang waktu 9 (sembilan) bulan saja (November 2017-Juli 2018) terdapat 254 korban kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Dari jumlah tersebut, penerima dampak paling besar adalah mereka yang berprofesi sebagai petani (48 orang), mahasiswa (15 orang), nelayan (11 orang), aktivis (7 orang), wartawan, akademisi, perangkat desa (masing-masing 1 orang), dan beberapa profesi lainnya yang tidak diketahui.<sup>78</sup> *SLAPP* identik dengan tindakan pembalasan bagi setiap orang atau organisasi lingkungan yang melakukan partisipasi mengenai masalah yang menyangkut kepentingan lingkungan. Adapun partisipasi yang dilakukan tidak harus merupakan litigasi. Hak mengajukan petisi atau keberatan misalnya bukanlah bagian dari proses litigasi. Hal ini menjadi penting ketika melihat prasyarat perlindungan *SLAPP* hanya jika “korban” *SLAPP* telah lebih dulu melakukan litigasi atau proses hukum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UU 32/2009 dan penjelasannya:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

#### Penjelasan

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Masalah sesungguhnya terdapat pada penjelasan Pasal 66 UU 32/2009, yaitu pada penggalan kalimat: (1) “...melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum..” dan (2) “...untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor...”. Kedua poin ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa perlindungan bagi

---

<sup>78</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Periode November 2017-Juli 2018”, hlm. 17-19.

masyarakat yang berperan serta mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya dapat diberikan ketika masyarakat telah menempuh mekanisme hukum yang berlaku baik litigasi maupun non litigasi. Artinya penjelasan Pasal 66 kontraproduktif dengan Pasal 66 itu sendiri. Padahal jika melihat tipe *SLAPP* yang disampaikan oleh James A. Wells, tindakan *SLAPP* dapat terjadi ketika masyarakat tidak atau belum menempuh proses persidangan.<sup>79</sup>

Anti-*SLAPP* merupakan konsep yang berkembang di Indonesia setidaknya dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan tingginya angka kekerasan, “kriminalisasi”, intimidasi dan gugatan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan keberatannya dalam pembangunan di sektor sumber daya alam. Kriminalisasi yang dimaksudkan disini bukan yang dikenal dalam ilmu kriminologi sebagai penetapan terhadap perilaku/perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan sebuah kejahatan menjadi sebuah kejahatan, sehingga dapat dipidana. Kriminalisasi yang dimaksudkan penulis mengacu kepada laporan Kontras, yang menyebut kriminalisasi sebagai pemidanaan yang dipaksakan.<sup>80</sup> Juga pendapat Bambang Widjojanto dalam bukunya “Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat” Kriminalisasi dalam hal ini bukanlah istilah yang lahir di dunia akademik, dia lahir dari dinamika hukum di arena pencarian keadilan. Yang menarik, istilah Kriminalisasi ini diberika makna dan di angkat oleh mereka yang memperjuangkan keadilan, yaitu oleh para korban dan mereka yang melakukan pembelaan. Secara praktis Kriminalisasi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum, yang lazim dilakukan adalah dengan merekayasa bukti dan fakta agar seseorang atau sekelompok orang secara hukum di anggap telah melakukan kejahatan.<sup>81</sup> Mengacu kepada data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sepanjang tahun 2018 terdapat 32 orang yang mendapat kriminalisasi dengan sangkaan, dakwaan dan putusan yang “dipaksakan” seperti dituduh: memasang bendera terbalik, menyebarkan komunisme, melakukan pungutan liar, melakukan penyerobotan lahan, perusakan

---

<sup>79</sup> Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, (Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 2017), hlm. 16-17.

<sup>80</sup> Kontras,dkk., “Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia”, (Jakarta, 2016), hlm. 8

<sup>81</sup> Bambang Widjojanto, loc.cit hlm. 205

properti, melakukan penghasutan, dsb.<sup>82</sup> Konsorium Pembaharuan Agraria secara komprehensif mencatat selama 2014-2018 total ada 940 petani dan pejuang agraria yang dikriminalisasi.<sup>83</sup> Sebagaimana terminologinya, *SLAPP* pada dasarnya bertujuan untuk membungkam/mendiamkan partisipasi masyarakat.

Secara historis, Anti-*SLAPP* muncul di Indonesia sebagai gagasan dari organisasi lingkungan hidup pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setidaknya ada 2 (dua) alasan yang melatarbelakangi perlunya pengaturan Anti-*SLAPP* : (i) sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang; dan (ii) sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.<sup>84</sup> Usulan adanya ketentuan mengenai Anti-*SLAPP* ini disetujui oleh para perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Para perumus berpendapat bahwa ketentuan ini penting sebagai sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Anti-*SLAPP* menjadi penting karena merupakan satu-satunya mekanisme perlindungan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, keberatan atau ekspresinya terhadap permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup.

Sebagaimana terminologinya, *SLAPP* pada dasarnya bertujuan untuk membungkam/mendiamkan partisipasi masyarakat. Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Reynaldo Sembiring menyebutkan bahwa *SLAPP* merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik. Saat ini belum ada pengertian yang baku mengenai

---

<sup>82</sup> Boy Jerry Even Sembiring, "Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019: Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan?", (Jakarta: Walhi Eksekutif Nasional, 2019), hlm. 64-66.

<sup>83</sup> Konsorium Pembaharuan Agraria, "Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik", (Konsorium Pembaharuan Agraria, 2018), hlm. 41.

<sup>84</sup> Raynaldo Sembiring, Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia (2019), Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2,

*SLAPP*, sehingga akan lebih mudah mengenali *SLAPP* melalui 4 kriteria yang disampaikan oleh George W. Pring, yaitu:<sup>85</sup>

- 1) Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;
- 2) Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non pemerintah;
- 3) Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- 4) Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

Kriteria kelima yang dapat ditambahkan bahwa *SLAPP* dilakukan dengan tidak berdasar dan mengandung motif politik atau motif ekonomi tersembunyi. Kriteria tersebut tentunya dapat terus berkembang mengikuti kondisi yang terjadi. Dari kriteria yang disampaikan oleh George W. Pring dapat dilihat bahwa pada umumnya yang menjadi “korban” dari tindakan *SLAPP* adalah masyarakat. George W. Pring dan Penelope Canan kemudian menegaskan bahwa pihak yang menjadi target *SLAPP* selain masyarakat biasanya adalah organisasi non pemerintah, jurnalis dan media. Pada perkembangan beberapa kasus *SLAPP*, pemidanaan atau gugatan yang dilakukan lebih bersifat intimidatif dan mengancam untuk menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang menjadi korban.<sup>86</sup> Hal seperti ini menjadi salah satu contoh tindakan yang dapat menghilangkan/ membungkam partisipasi publik. Ada beberapa tipe pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus *SLAPP* seperti: fitnah, gangguan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gangguan yang dilakukan terhadap pribadi (privat), konspirasi, tindakan yang berbahaya, tindakan yang menimbulkan kerugian. Fitnah merupakan tipe yang paling umum terjadi pada kasus *SLAPP*. Namun, pelanggaran hukum dengan tipe-tipe lainnya juga semakin umum terjadi. Kasus *SLAPP* sangat dimungkinkan banyak terjadi pada kasus terkait dengan lingkungan hidup. Ada beberapa kasus yang menjadi milestone dari perumusan Pasal 66 UUPPLH, antara lain kasus yang dialami oleh Dr. Rignolda Djamaludin.

---

<sup>85</sup> Raynaldo Sembiring, (Jurnal Hukum Lingkungan vol. 1 issue 1, januari 2014) Op.cit

<sup>86</sup> Ibid.

Dr. Rignolda adalah seorang ahli lingkungan yang berfokus pada isu lingkungan laut yang dimintakan kesaksian sesuai keahliannya dalam kasus pencemaran Teluk Buyat yang diduga dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR). Selain bersaksi di pengadilan, Dr. Rignolda juga menyampaikan pendapatnya kepada media sesuai dengan keahlian dan keberpihakannya sebagai Pejuang lingkungan. Dalam kesaksiannya, Dr. Rignolda menyatakan bahwa memang terjadi pencemaran di Teluk Buyat yang menyebabkan penyakit Minamata yang diidap oleh masyarakat yang tinggal sekitar Teluk Buyat. Kesaksian dan pernyataan Dr. Rignolda yang akhirnya membuat PT NMR menggugat Dr. Rignolda dengan gugatan pencemaran nama baik. Contoh kasus yang dialami oleh Dr. Rignolda merupakan salah satu bentuk *SLAPP*. Dr. Rignolda dalam kapasitas sebagai masyarakat, ahli, dan Pejuang lingkungan menyampaikan pendapatnya yang kemudian “dibalas” dengan gugatan oleh PT. NMR. Dalam kasus ini Dr. Rignolda telah melakukan partisipasinya secara layak.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan Pasal 66 UUPPLH dan penjelasannya adalah kontraproduktif. Penyempitan prasyarat perlindungan dengan hanya melindungi masyarakat yang telah menempuh cara hukum saja harus diluruskan. Bagaimanapun di dalam Pasal 66 UUPPLH telah memberikan jaminan bagi masyarakat yang berpartisipasi dan berperanserta dalam usaha memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga syarat perlindungan bagi korban *SLAPP* hanya jika telah melakukan partisipasi untuk menyampaikan keluhan, keberatan, dsb terhadap masalah lingkungan hidup. Dalam pandangan penulis, pengaturan mengenai *Anti-SLAPP* sebaiknya tidak membatasi masyarakat harus menempuh cara hukum, karena ruang dan bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UUPPLH lebih luas dari sekedar partisipasi melalui mekanisme hukum. Itikad baik pun tidak menjadi prasyarat bagi tindakan partisipasinya, selama partisipasi tersebut memang sesuai dengan aturan atau tidak melanggar hak orang lain dan masalah lingkungan hidup yang diangkat benar terjadi.

---

<sup>87</sup> Raynaldo Sembiring, Op.cit



Prasyarat guna memperoleh perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan adalah tidak terpaku pada ketentuan dia harus berbadan hukum atau tidak, dikarekanan frasa yang yang di gunakan dalam pasal 65 dan 66 adalah “Setiap orang” yang mana menurut ketentuan umum UUPPLH yakni pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, selama dalam proses penegakan hukum lingkungan dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, seseorang mendapatkan ancaman guna membungkam partisipasi publik maka menurut hemat penulis sudah dapat diberikan perlindungan hukum atas dirinya. Bagaimanapun Pasal 66 UU 32/2009 telah memberikan jaminan bagi masyarakat yang berpartisipasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga syarat perlindungan bagi korban SLAPP hanya jika telah melakukan partisipasi untuk menyampaikan keluhan, keberatan, dsb terhadap masalah lingkungan hidup.<sup>88</sup>

Sedangkan Dalam hal gugatan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH), pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada pasal 87. Pada ayat (1) Dinyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu. Serta selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi, Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: (a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; (b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau (c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>88</sup> Raynaldo Sembiring, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, Op.cit

Hak gugat masyarakat di atur dalam pasal 91 sementara itu untuk hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) diatur dalam pasal 92 berikut juga persyaratan mengajukan gugatannya. Bunyi pasal 91 adalah sebagai berikut : (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 92 berbunyi : (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Berdasarkan bunyi pasal di atas Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) tidak bisa serta merta mengajukan gugatan, OLH tersebut haruslah berbadan hukum. Menurut hemat penulis hal ini guna menjamin kepastian hukum serta pertanggungjawaban gugatan dari OLH tersebut. keduanya merupakan bentuk dari peranserta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Peranserta masyarakat menjadi begitu penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya dalam hal perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagainya. Namun demikian, dewasa ini masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, disebabkan oleh kentalnya persepsi bahwa masyarakat akan menghambat aktivitas, khususnya industri yang mengganggu lingkungan hidup.

### 3.2 Prosedur Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan salah satu tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak – hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang – undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga terdapat dalam hukum adat tidak tertulis atau kehidupan sehari – hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus berjalan dan dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik.<sup>89</sup> Menurut Philipus M. Hadjon inti yang terkandung dalam hak (*rights*) adalah adanya suatu tuntutan (*claim*). Oleh karena itu konsepsi tentang hak sering digandengkan dengan konsepsi tentang kewajiban (*duties*).<sup>90</sup> Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Beberapa hak yang di atur dalam UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- b. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

- c. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan:

---

<sup>89</sup> Bambang waluyo, *Penegaka Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2016). Hlm.24

<sup>90</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 39

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

d. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before law*) merupakan salah satu ciri Negara Hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Secara konstiusional dalam pembukaan UUD 1945 menekankan :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan berbangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpihak pada 5 (lima) dasar dasar yang tertuang dalam pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada 4 (empat) prinsip cita hukum (*Rechtsidee*), yaitu :<sup>91</sup>

1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan.
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum.
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragam.

---

<sup>91</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang pula sebagai masalah yang interdisipliner.<sup>92</sup> Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>93</sup>

Seperti yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, di dalam hal penegakan hukum lingkungan pejuang lingkungan seringkali mengalami ganjalan berupa kepastian dan perlindungan hukum. Maka sudah semestinya dan menurut penulis mutlak negara harus melindungi segenap warga negaranya, terlebih mereka yang mendapatkan serangkaian tindakan yang bisa dibilang melanggar hak asasi manusia, dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Sudah semestinya negara melindungi. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan adalah, antara lain:

---

<sup>92</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Setara Press, 2014) hlm. 22

<sup>93</sup> Perumusan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

(1) Sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang, seperti pihak korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan.

(2) Sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib, serta banyaknya tindakan berupa kekerasan verbal dan fisik yang diterima oleh para pejuang lingkungan.

Apabila dari pengertian dan beberapa pemahaman terhadap perlindungan hukum yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka dapat di ketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan yang telah melakukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk di tindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti salah secara hukum tersebut dikenai sangsi yang telah di tentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum di tuntutan sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, Tidak adanya kesewang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.<sup>94</sup>

Dalam hal perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan tentunya negara dapat melindungi para pejuang lingkungan yang menjadi korban dari serangkaian tindakan yang mengganjal peranserta masyarakat dalam usaha memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Yang mana dalam sub bab sebelumnya penulis menggunakan istilah *SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)* yakni Sebagaimana terminologinya, *SLAPP* pada dasarnya bertujuan untuk

---

<sup>94</sup> Sri Soemantri, Op.cit

membungkam/mendiamkan partisipasi masyarakat. Sudah seharusnya negara menjamin rasa aman bagi segenap warga negaranya, terlebih bagi mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam hal prosedur perlindungan hukum ini, selain secara normatif sudah tertuang dalam pasal 66 UU32/2009 negara ini juga memiliki instrumen pelindung, yakni berupa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>95</sup> Menurut Undang – Undang ini Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. Sekilas tentang sejarah LPSK, Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum. Akhirnya pada 2006 lahir Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.<sup>96</sup>

Dalam hal penegakan hukum lingkungan LPSK telah turut berperan dalam menjamin keamanan berupa perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Misalnya, Tony Wong yang membantu mengungkap korupsi dana provinsi hasil hutan Ketapang, Kalimantan Barat. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada korban dan saksi dalam kasus Salim Kancil dan Tosan, pejuang lingkungan di Lumajang, Jawa Timur.<sup>97</sup> LPSK menawarkan kepada siapapun termasuk pejuang lingkungan agar membuat permohonan guna mendapatkan perlindungan dsllsm bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman. Mengenai tatacara memperoleh perlindungan diatur dalam pasal 29 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang berbunyi :

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

<sup>96</sup> <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/>

<sup>97</sup> <https://kbr.id/nasional/08-2018/lpsk-dorong-warga-pejuang-lingkungan-minta-perlindungan/96749.html>



(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.<sup>98</sup>

Permohonan yang dapat dimohonkan dapat berupa : (1). Perlindungan fisik; (2) Pemenuhan Hak prosedural; (3) Bantuan medis, psikologis, dan psikososial; (4) Restitusi; (5) Kompensasi. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>99</sup> Jika dilihat dari medel perlingungannya maka pelindungan yang diberikan oleh LPSK ini adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

---

<sup>98</sup> Pasal 29 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>99</sup> Phillipus M. Hadjon, Op.Cit. hlm.29.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Dalam hal persyaratan mendapatkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan adalah tidak terpaku kepada ketentuan subyek perlingkungannya harus berbadan hukum atau tidak, sebagaimana bunyi pasal 1 angka 32 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Mengingat frasa yang digunakan dalam pasal 65 dan 66 Undang – Undang tersebut menggunakan frasa “Setiap Orang” maka selama pejuang lingkungan tersebut benar-benar memperjuangkan kelestarian lingkungan dan benar adanya atas kerusakan lingkungannya, maka sudah seharusnya negara hadir untuk melindungi segenap kepentingan warga negaranya. Negara wajib melindungi partisipasi publik atau peranserta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 yang tertuang dalam pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa negara Indonesia melindungi segenap warga negaranya. Serta untuk selanjutnya diatur dalam pasal 66 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Prosedur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan adalah melalui ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu negara juga hadir dalam bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan kepada para pejuang lingkungan yang menjadi korban dari serangkaian tindakan yang mengganjal usaha memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup serta perbuatan yang membungkam partisipasi publik.

## 4.2 Saran

1. Pemerintah selaku lembaga legislatif yaitu DPR agar memperjelas kembali regulasi hukum mengenai Perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, penulis berharap negara tidak hanya hadir berupa satu pasal dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pasal 66 saja. Yang mana menurut hemat penulis pasal tersebut kontraproduktif dengan penjelasannya. Tentunya satu pasal ini kurang dan/ atau belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Perli diciptakannya formula hukum yang baru berupa Undang – Undang yang lebih khusus dan spesifik mengatur Perlindungan Hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Yang mana mengingat tingginya angka kekerasan, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya yang dialami oleh para pejuang lingkungan.
2. Dalam hal mekanisme atau prosedur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Pemerintah hendaknya lebih proaktif dalam melakukan fungsi perlindungan. Dari tingginya angka korban pelanggaran HAM atas lingkungan, tentunya hal ini menjadi cerminan masih belum terciptanya mekanisme atau prosedur perlindungan hukum yang baik, serta menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang diharapkan dapat melindungi dengan sebenar – benarnya.

Sebagai penutup penulis ingin mentisir dan mengutip beberapa pendapat para ahli, yang mana menurut penulis dapat menjadi saran yang baik dalam tema penulisan tugas akhir ini. Bambang Widjojanto yang akrab di panggil BeWe, seorang Pengacara dan merupakan pendiri KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga merupakan korban kriminalisasi, didalam bukunya yang berjudul : “BeWe Menggugat : Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat” bahwasanya menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa pilihan menyampaikan kebenaran kerap kali akan dihadang aral. Hukum tidak akan berjalan baik bila hanya berupa norma – norma berkualitas, namun hukum juga memerlukan pelaksana yang bijaksana, cerdas, serta memiliki rasa keadilan yang tinggi.<sup>100</sup> Serta pendapat Sukanda Husin,

---

<sup>100</sup> Bambang Widjojanto, Op.cit

seorang Dosen Fakultas Hukum UNAND yang juga merupakan seorang pegiat hukum lingkungan di ICEL (*Indonesian Center For Environmental Law*). Pendapat beliau yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia" adalah sebagai berikut. Permasalahan lingkungan yang tergolong dalam permasalahan struktural adalah belum terciptanya aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa, banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa tidak terciptanya pengawasan yang baik dan konsisten dikarenakan "Kedektan" antara yang mengawasi (*regulator*) dan yang diawasi (*regulatee*) yang melahirkan sikap pembiaran pelanggaran. Dalam memecahkan persoalan penegaka hukum lingkungan, sumberdaya pemerintah selama ini selama ini lebih banyak di arahkan kepada upaya untuk mengatasi kendala teknis, pemecahan masalah yang hanya terfokus pada kendala teknis menyebabkan masalah penegakan hukum lingkungan sampai dengan teknis terkesan berjalan di tempat karena masalah pokok yang sesungguhnya adalah pemecahan kendala struktural di atas. Untuk mengatasi kendala struktural dalam penegakan hukum, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting melalui pengaktualisasian peran serta aktif dan kritis sehingga mampu menciptakan pengawasan (*control*) dan tekanan (*preassure*).<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Sukanda Husin, Op.cit

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku – buku :

- Abdallah M.al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Gaya Media Pratama, 2004)
- Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM* (artikel, 2007)
- Bambang waluyo, *Penegaka Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2016).
- Bambang Widjojanto, *BeWe Menggugat : Kriminalisasi membungkam suara rakyat*, (Intrans publishing, Malang 2016)
- Boy Jerry Even Sembiring, *“Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2019: Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan?”*, (Jakarta: Walhi Eksekutif Nasional, 2019).
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Setara Press, 2014)
- Djarmiko, Margono,Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian hukum Lingkungan Indonesia)*, (PT Citra Aditya Bakti, , 2000)
- Joni, H., *Hukum Lingkungan Kehutanan*,(Pustaka Pelajar,2015)
- Konsorsium Pembaharuan Agraria, *“Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik”*, (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018)
- Kontras,dkk., *“Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia”*, (Jakarta, 2016)
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (P.T. Alumni, 2001)
- Mansyur A. Effendy, *Kapita Selekta Hukum*,(Ghalia Indonesia, 2009)
- Mas Achmad Sentosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (ICEL, 2001)
- Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006).
- Muhammad Akib,*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Rajawali pers, 2014)
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesi*, (PT. Refika Aditama, 2008).
- Munadjat Danusaputro, *Hukum lingkungan, Buku I umum*, (Binacipta, 1985)

- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)
- Otto Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Djambatan 1991)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (PT. Bina Ilmu, , 1987)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Balai Pustaka, 1989)
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Pustaka Pelajar, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2000)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan nasional*, (Universitas Airlangga Press, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 1984)
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*, (Alumni, 1992)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2009 )
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2014)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1999)
- B. Jurnal :
- Raynaldo Sembiring, “*Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*”, (Jurnal Hukum Lingkungan vol. 1 issue 1, januari 2014)
- Raynaldo Sembiring, *Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia*, (Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, 2019)
- Raynaldo Sembiring, “*Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*”, (Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, 2017),

Ahmad Ali, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)”*(Vol.1, cetakan ke 5, 2013),

C. Aturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 293)

Laman Internet :

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/>

<https://kbr.id/nasional/08-2018/lpsk-dorong-warga-pejuang-lingkungan-minta-perlindungan/96749.html>

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2577/sejarah-singkat-mengenai-gerakan-perlindungan-lingkungan-hidup/>

<https://www.mongabay.co.id/2018/01/26/budi-pegas-aktivis-penolak-tambang-tumpang-pitu-itu-kena-10-bulan-penjara/>

<https://tirto.id/salim-kancil-tumbang-melawan-tambang-c2lt>

<https://nasional.tempo.co/read/1159155/kisah-budi-pego-tolak-tambang-emas-tapi-dituduh-komunis>

